KPK Tahan Bekas Wali Kota Yogya



Haryadi Suyuti, 3 Juni 2022.

KOMISI Pemberantasan Korupsi menahan bekas Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mulai Jumat, 3 Juni lalu. Haryadi, yang baru lengser dari jabatannya pada 22 Mei lalu, menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan apartemen Royal Kedhaton.

"Perizinan menjadi salah satu modus korupsi tertinggi yang ditangani KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Haryadi ditangkap dengan barang bukti duit US\$ 27.258 yang dikemas dalam goodie bag. KPK menduga Haryadi sudah menerima Rp 50 juta sebelum pemberian itu.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yogyakarta Nurwidhihartana dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, juga menjadi tersangka penerima suap. Adapun Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono disangka sebagai pemberi suap. •

Proses Rengesahan RUU KUHP Lipercepat Komisi Pemborana

EWAN Perwakilan Rakyat dan pemerintah berencanal segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) paling lambat pada Juli mendatang. Kendati RUU KUHP memuat sejumlah pasal bermasalah, DPR dan pemerintah memberi gelagat bahwa draf aturan itu tak akan dibahas ulang.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengklaim DPR periode lalu telah membahas RUU KUHP secara intensif dan komprehensif. "Pada prinsipnya kami menerima apa pun yang sudah disahkan pemerintah dan DPR periode kemarin," kata Arteria, Senin, 30 Mei lalu.

Gelagat Dewan bakal mengegolkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang mencuat dalam rapat Komisi Hukum, Rabu, 25 Mei lalu. Sebagian besar anggota parlemen menyatakan RUU KUHP tak perlu dibahas dari awal lantaran telah *diketok* dalam pembahasan tingkat I DPR periode 2014-2019. RUU itu batal disahkan dalam rapat paripurna DPR lantaran derasnya penolakan publik.

Mulfachri Harahap, anggota Komisi Hu-

kum dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

kum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, mengklaim kelompok masyarakat yang diundang pemerintah dalam rangkaian sosialisasi juga menyatakan RUU KUHP bisa dilanjutkan. "Audiens sepakat ini hasil paling maksimal yang bisa dicapai," ujar Mulfachri, yang menjadi Ketua Panitia Kerja RUU KUHP di DPR periode 2014-2019.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Komisi Hukum tak bisa sekonyong-konyong mengetuk palu untuk membawa rumusan itu ke rapat paripurna. "Kalau ini yang terjadi, berarti DPR dan pemerintah berlaku inkonstitusional," ucap Bivitri.

Merujuk pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Tata Tertib DPR, pembahasan undang-undang carry over dilakukan seperti undang-undang lain selama telah masuk program legislasi nasional, yakni dengan adanya pembicaraan substansial.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak DPR membahas ulang semua pasal bermasalah, bukan cuma secara parsial. Mereka mencatat setidaknya ada 24 isu problematis dalam draf tersebut.

Ongkos Ibadah Haji Naik

MENTERI Agama Yagut Cholil Qoumas meminta tambahan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 1,5 triliun, lima hari sebelum keberangkatan kelompok terbang pertama. Permintaan itu merespons keputusan Arab Saudi menaikkan ongkos sistem paket layanan masyair senilai 5.656,87 riyal atau sekitar Rp 21 juta per anggota jemaah. "Ini berlaku untuk seluruh dunia,

> bukan Indonesia saja," kata Yaqut dalam rapat dengan Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 30 Mei lalu. Komisi Agama menyetujui penambahan anggaran yang bersumber

dari dana manfaat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, bukan dibebankan kepada anggota jemaah yang akan berangkat.

Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj memprediksi biaya haji bakal naik tahun depan. "Tahun ini setidaknya bisa menjadi acuan tahun berikutnya," ucap Mustolih. •